

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI SPERMA KUCING
DI CHOPPER PET SHOP KOTA METRO**

OLEH :

**DWI FITRIANI
NPM. 13111949**



**JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
FAKULTAS: SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1438 H /2017 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI SPERMA KUCING
DI CHOPPER PET SHOP KOTA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (SH)

**Oleh :
DWI FITRIYANI
NPM.13111949**

Pembimbing I : Hermanita,SE.,MM
Pembimbing II : Zumaroh,M,E.Sy

**JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
FAKULTAS: SYARI'AH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG
1438 H /2017 M**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SPERMA KUCING DI CHOPPER PET SHOP KOTA
METRO**

Nama : **Dwi Fitriyani**
NPM : 13111949
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Metro, Oktober 2017

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

Nomor : **B-644/ln.28.2/D/PP.009/10/2017**

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SPERMA KUCING DI CHOPPER PET SHOP KOTA METRO disusun oleh DWI FITRIYANI, NPM. 13111949, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah padahari/tanggal: Selasa/10 Oktober 2017.

TIM PENGUJI :

Moderator/Ketua : Hermanita, SE., MM

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Zumaroh, M.E.Sy

Sekretaris : Nyimas Lidia PP, SH.M, Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004


ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2017
Yang Menyatakan



Dwi Fitriyani
NPM: 13111949

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI SPERMA KUCING DI CHOPPER PET SHOP KOTA METRO

OLEH
DWI FITRIYANI

Mu'amalah merupakan bidang keilmuan Islam yang sangat luas untuk dikaji dan erat kaitannya dengan kebisnisan atau berniaga. Dalam mu'amalah terdapat beberapa materi kajian, diantaranya adalah jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Termasuk pembahasan di skripsi ini yang mengambil pokok kajian tentang jual beli. Adapun sahnya jual beli apabila terpenuhinya rukun dan syarat, diantaranya adalah whujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat di serahkan dan dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

Penelitian skripsi ini dilakukan di Toko *Chopper Pet Shop* Kota Metro, yaitu toko penjual produk dan jasa khusus hewan. Toko ini menjual aneka keperluan hewan mulai dari makanan, assesoris, serta kebutuhan pendukung lain seperti tempat makan, kandang dan lain sebagainya. Selain produk toko ini juga menyediakan jasa berupa perawatan hewan, seperti mandi, *grooming*, dan *pacak*/mengkawinkan kucing. Transaksi jual beli sperma kucing di *Chopper pet shop* Kota Metro merupakan transaksi jual beli yang menggunakan kucing pejantan dan betina. Kucing pejantan berasal dari toko (penjual), sedangkan kucing betina berasal dari pembeli. Adapun objeknya adalah sperma pejantan itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas , maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing ? Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai, di antaranya : Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli sperma kucing di *Chopper Pet Shop* Kota Metro dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam mengenai transaksi tersebut. Menurut jenisnya, penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi serta observasi terhadap proses terjadinya jual beli sperma kucing, dengan menggunakan metode wawancara terarah. Adapun populasinya sepetri dari pemilik toko dan pemilik kucing betina sekaligus komunitas pecinta kucing Kota Metro sebanyak 5 orang, dengan demikian semuanya layak untuk dijadikan sampel. Pengolahan data dilakukan dengan *editing* dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif sehingga mendapatkan kesimpulan yang khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : jual beli sperma kucing di *chopper pet shop* kota metro dilakukan dengan mencampur dua kucing jantan dan betina kedalam satu kandang selama waktu yang ditentukan. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang jual beli sperma kucing di *Chopper Pet Shop* Kota Metro adalah tidak sah. Hal itu dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari rukun jual beli, yaitu objek yang tidak di ketahui.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat yang telah dianugerahkan Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksanakan. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetian hati yang paling dalam.

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Fahtoni dan Ibu Sudjirah, dan Kakak-Kakakku mereka semua sebagai orang tua yang sempurna untukku, orang tua yang selalu mendoakan untuk kebahagiaan dan keberhasilanku.
2. Semua teman seperjuangan di IAIN Metro, khususnya sahabat-sahabatku dari prody Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 dan untuk yang terkasih didalam hidupku terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini. Karena kebersamaan itulah yang membuatku selalu semangat.
3. Semua Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Dosen Pembimbing Ibu Hermanita,SE,MM dan Ibu Zumaroh,M,E.Sy yang telah membimbingku sampai skripsi ini selesai.
4. Almamaterku Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Metro.

Semoga orang yang telah berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro.

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Ketua IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nety Hermawati, SH., MA. MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Hermanita, SE, MM dan Ibu Zumaroh, M, E. Sy selaku pembimbing I dan II.
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Akhirnya, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Aamiin ya Robbal 'alamin.

Metro, Oktober 2017

Peneliti



Dwi Fitriyani
NPM. 13111949

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Disyari'atkannya Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
4. Syarat Barang yang diperjualbelikan	18
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli	18

B. Jual Beli Sperma Hewan Pejantan	20
1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan Pejantan	20
2. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Hewan Pejantan	21
3. Pendapat Para Ulama Mengenai Sperma Hewan Pejantan	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data	29
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Lokasi Penelitian	33
1. Sejarah Berdirinya <i>Chopper Pet Shop</i> Kota Metro.....	33
2. Lokasi Toko	34
3. Produk Yang Diperjualbelikan	35
B. Pelaksanaan Pelaksanaan Jual Beli Sperma Kucing di <i>Chopper Pet Shop</i> Kota Metro	35
1. Teknis Transaksi.....	35
2. <i>Pacak</i> /mengkawinkan Kucing	37
3. Sistem Jual Beli Sperma Kucing di <i>Chopper Pet Shop</i> Kota Metro..	38
4. Pandangan Konsumen Tentang Jual beli Sperma Kucing	39
C. Analisis.....	41
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi	i
SK bimbingan Skripsi	ii
Outlin	iii
APD (Alat Pengempu Data)	iv
Permohonan Surat Izin Pra Survey	v
Surat Izin Pra Survey	vi
Surat Izin Research.....	vii
Surat Tugas	viii
Surat Balasan	ix
Surat Keterangan Bebas Pustaka	x
Dokumentasi Kegiatan	xii
Riwayat Hidup	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk kelangsungan hidupnya, mereka saling melengkapi satu sama lain. Adanya ketergantungan yang semacam ini, maka manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya perlu menciptakan hubungan yang baik antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak terkecuali kegiatan muamalah seperti jual beli, utang-piutang, pemberian upah, serikat usaha, dan lain-lain.

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah jual beli, merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha.¹ Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Dengan kata lain jual beli terjadi apa bila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi itu.

¹Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h.

Tata aturan semacam ini telah lebih dahulu dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS. An-Nisa : 29)².

Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh rezki tidak boleh dengan cara yang bathil, yaitu cara yang bertentangan dengan hukum Islam misalkan gharar, riba, pemaksaan, dan lain-lain, selain itu juga perlu didasari dengan rasa saling rela antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Dasar hukum yang memperbolehkan jual beli ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”(QS. Al-Baqarah ayat 275)³

Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas, dari firman Allah Swt jelaslah bahwa jual beli memang telah diperbolehkan. Ada pun sahnya jual beli tersebut apabila terpenuhinya rukun dan syarat, di antaranya adalah whujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan dan dapat dihargakan. Begitu pula dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun.

²Kementria Agama IR, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya CV. Fajar Mulia, 2009), h . 83

³Ibid, hal.47

Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram, dari kegiatan itu.⁴

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Jual beli sperma hewan pejantan dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar karena objeknya yang tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Bisa kita jumpai teknik pengawinan hewan melalui inseminasi buatan yang sudah diterapkan kepada sapi dan kambing.

Ahmad Idris dan Mainun Zubair dalam kitabnya *Fiqh Ngaji II* mendefinisikan Larangan jual beli sperma hewan pejantan : “Barang yang diperjualbelikan saat ini sangatlah beragam, bahkan semuanya bisa dijadikan uang. Di desa, seringkali masyarakat menjual-belikan sperma binatang ternak. Biasanya mereka menyewa sapi jantan dari orang lain atau mereka membeli sperma untuk disuntikan ke sapi betinanya”. Praktik tersebut tidak diperbolehkan.⁵

Beda halnya yang terjadi di *Chopper Pet Shop* Kota Metro di Jl. Imam Bonjol 22 Hadimulyo Barat Kota Metro, yaitu toko yang menyediakan produk dan jasa khusus hewan. Sebagai tempat penelitian, toko ini menyediakan berbagai keperluan hewan seperti makanan, assesoris, kandang, dan lain sebagainya.

⁴Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta:Darul Haq, 2001), h.87-88

⁵Ahmad Idris Marzuqi, “*Ngaji Fiqih 2*”,(Kediri,Santri Salaf Press, 2015), h.7

Sedangkan dibidang jasa toko ini juga menyediakan kucing pejantan untuk dijual spermanya melalui transaksi yang bisa disebut *pacak*/ mengkawinkan *kucing*.

Inseminasi juga sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW, inseminasi pada masa ini adalah perkawinan alami. Ini terlihat pada hadis tentang jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli sperma atau 'asb al-fahl yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina melalui proses kawin alami untuk mendapatkan anak. Hukum transaksi seperti ini adalah haram.⁶ Dasar haramnya adalah di dalam Shahih Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau mengatakan.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kitamenerima harga sperma pejantan. (HR. Bukhari 2284, Nasai 4671, Abu Daud 3429, dan yang lainnya).⁷

Larangan jual beli ini karena pada masa Rasulullah inseminasi yang dilakukan adalah secara alami. Sehingga sperma pejantan yang menjadi objek jual beli tidak dapat diserahterimakan dan juga tidak dapat diukur serta tidak diketahui kadar zatnya.

Berdasarkan hasil penelitian tentang jual beli Sperma Kucing di toko Chopper *Pet Shop* Kota Metro di Jl. Imam Bonjol 22 Hadimulyo Barat Kota Metro, terjadi transaksi jual beli sperma sebagai pembelinya adalah pemilik kucing betina sedangkan penjualnya adalah pemilik toko yang menyediakan kucing

⁶Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.204-205

⁷Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.110

pejantan. Jual beli bermula ketika kucing betina telah siap kawin yaitu kira-kira berumur 1 tahun, syarat yang diberikan pemilik toko kepada pemilik kucing betina agar dapat di kawinkan yaitu kucing yang akan dikawinkan harus sudah divaksin dan menunjukkan gejala birahi dengan tanda jika dipegang perutnya maka akan berdiri, perangai manja secara berlebihan. Masa birahi kucing sejak 6 bulan pertama selama 10 hari sampai 2 minggu, jika sudah benar-benar birahi dan siap kawin barulah pemacakan bisa dilakukan.

Adapun tarif yang dikenakan untuk sekali masa pacak/kawin kucing berkisar antara Rp 80.000 – Rp 120.000, tergantung pada adanya proses perkawinan atau tidak. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali masa kawin di *Chopper Pet Shop* Kota Metro berkisar antara Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, dan Rp 50.000 (limapuluh ribu rupiah) jika kucing betina milik pembeli dikawini oleh kucing pejantan milik pet shop tersebut. Cara yang dimaksud yaitu melalui perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan (IB). Namun apa bila proses perkawinan alami tersebut gagal pihak pet shop bersedia memberikan garansi hanya untuk satu kali pacak/kawin ulang. Hal tersebut sangat disayangkan, karena proses perkawinan alami juga bisa saja mengalami kegagalan dalam proses kehamilan kucing. Penyebabnya beragam, dari kualitas sperma pejantan yang kurang baik bahkan sampai musim juga berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya perkawinan alami tersebut. Permasalahan terjadi ketika kucing tersebut dikawinkan secara alami, Caranya yaitu dengan mencampur antara hewan pejantan dengan hewan betina kedalam satu tempat khusus yang biasanya di lakukan di

dalam kandang dengan masa pencampuran antara 1-3 hari tergantung dari cepat atau tidaknya proses perkawinan terjadi. Alasannya adalah hasil dari pembuahan kedalam sel telur pada kucing betina tidak bisa dipastikan. Apakah kucing pejantan yang mengawininya telah memasukan sperma atau tidak.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma kucing dan apakah hukumnya melakukan transaksi jual beli sperma kucing.

Manfaat dari penelitian jual beli Sperma kucing diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi pemikiran yang positif dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya tentang praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam terkait dengan praktik jual beli sperma kucing.

2. Secara Praktis

Memperjelas pengetahuan baik pedagang maupun pembeli terhadap sistem jual beli sperma kucing dalam pandangan hukum Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan menjelaskan posisi (*State Of Art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian yang terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berpikir kita sebagai peneliti.⁸

Dari penelitian tersebut peneliti penulis mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat perbedaan yang di capai oleh masing-masing pihak. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan,

Penelitian yang hampir sama yaitu berjudul *Jual Beli Sperma Binatang Dengan Kawin Suntik Menurut Hukum Ekonomi Syariah* disitu menjelaskan tentang pengembangbiakan dengan sistem inseminasi buatan atau yang biasa disebut dengan kawin suntik. Perbedaan yang paling mendasar antara skripsi Dwi Mayasari dan skripsi yang penulis buat adalah terletak pada praktek jual beli sperma binatang menurut hukum pandangan Islam.⁹ Permasalahan yang diangkat penulis mengenai jual beli sperma kucing menurut hukum Islam. Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui apakah jual beli sperma binatang dalam bentuk

⁸Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h. 46.

⁹Dwi Mayasari, *Sperma Binatang Dengan Kawin Suntik Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, Perpustakaan IAIN Metro. 2016, hlm. 11

pacak/jasa mengkawinkan kucing menurut hukum Islam itu dilarang atau di perbolehkan.

Penelitian yang hampir sama yaitu dilakukan oleh M.Sholahuddin Hendhi, dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Urf Tentang Jual Beli Sperma hewan*” dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISUN) Jepara Tahun 2015.¹⁰ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapat kejelasan hukum kebiasaan (‘urf/adat) tentang jual beli sperma hewan sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sperma binatang dengan *Pacak/jasa* Pengkawinan Kucing.

Penelitian yang hampir sama lainnya yaitu milik Almira Setiasari dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Melalui Bank Sperma*”. Dalam skripsi Almira menjelaskan praktek jual beli sperma melalui bank sperma menurut Hukum Islam dimana pembeli yaitu perempuan yang memasukkan sperma yang dibelinya dari bank sperma ke dalam alat kelaminnya agar bisa hamil dengan inseminasi buatan jadi berbeda dengan Skripsi yang akan Peneliti teliti tentang Jual Beli sperma kucing dengan *Pacak/jasa* Pengkawinan Kucing.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dikemukakan tersebut maka penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut tentang jual beli sperma kucing. Skripsi yang penulis teliti berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing*” yang menjadi fokus kajian ini

¹⁰Sholahuddin, *Tinjaun Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISUN) Jepara Tahun 2015, Dalam <http://digilib.uin-isun.ac.id>, diunduh pada tanggal 1 November 2016

adalah bagaimana sistem jual beli *Sperma Kucing di Chopper Pet Shop* Kota Metro.

Dengan demikian ditegaskan bahwa skripsi yang penulis teliti berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing ” belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut etimologi (bahasa) berarti al-bai' (jual beli) at-tijarah (sewa-menyewa) dan al-mubadalah (pertukaran).¹¹Berkenaan dengan at-tijarah disebutkan dalam Al-Quran surat Faathir ayat 29 :

تَبُورَ لَنْ تَجْرَةَ يَرْجُونَ

Artinya : “mereka mengharapakan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi” (QS. Faathir ayat 29)¹²

Jual beli juga berarti saling menukar (pertukaran) didalam hukum Islam disebut al-bai'u (البيع).

Menurut definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak yang lain menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang dibenarkan menurut syara'.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.67

¹²Kementria Agama IR, *Al-Quran dan Terjemah*.h.437

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan yang bersifat khusus :

- a. Jual beli didalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas suatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Kemudian suatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan berupa zat (berbentuk) dan berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya ataupun hasilnya.
- b. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, adanya benda direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang. Baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Dengan demikian yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau memindahkan hak milik dengan suatu ganti yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atas dasar suka sama suka.

2. Dasar Hukum Disyari'atkannya Jual Beli

a. Al-Quran

Allah Swt telah mensyariatkan jual beli dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al-Baqarah ayat 275)¹³

Maksud dari potongan ayat ini bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara jual beli dengan riba, begitu pula jelasnya hukum pada masing-masingnya. Sebagai muslim kita dilarang mencampur adukan antara perkara yang halal dengan yang haram .

Maksud dari ayat diatas adalah dalam melakukan transaksi jual beli harus didasari dengan sikap saling ridho antara para pihak yang berakad agar tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga berkahlah transaksi jual beli tersebut karena saling mendatangkan manfaat satu sama lain.

Jadi kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt., memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.47

b. Al-Hadits

Di antara hadits yang menerangkan tentang jual beli adalah sebagai berikut:

Disebutkan di dalam Ash-shahihain dari jabir bin Abdullah *radhi-yallahu anhuma*, bahwa dia pernah mendengar Nabi saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَأَنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلِ اللَّهَ الْيَهُودَ دَانَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual khmr, bangkai, babi dan patung “ ada yang bertanya, “wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang lemak hewan yang sudah mati (menjadi bangkai) yang bisa di gunakan untuk mengecat kapal dan meminyaki kulit serta banyak orang yang menggunakannya sebagai minyak lampu ? Beliau menjawab, tidak boleh. Itu adalah haram. “kemudian saat itu pula Rasulullah saw bersabda, allah memusuhi orang-orang yahudi, karena allah telah mengharamkan lemak hewan yang sudah mati (untuk dikonsumsi) tetapi mereka mengolahnya kemudian menjualnya, sehingga mereka mengambil dari harganya.”¹⁴

Menurut riwayat Nabi dinyatakan “kecuali anjing untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah bahwa sebab keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis, berhala bukan najis tetapi karena tidak ada manfaatnya, menurut Syara’, batu berhala

¹⁴Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Mukhtasahar *Zadul Ma’ad* , (Pustaka Azzam, 1999), h.423-

bila di pecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan membangun gedung atau yang lainnya.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan seseorang yang dilakukan tangannya sendiri. Kemudian jika pekerjaan tersebut adalah jual beli, maka jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang mabrur baik zat maupun sifatnya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli rukun dan syarat merupakan hal yang paling penting, sebab tanpa terpenuhinya rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah. Oleh karena itu Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli tersebut sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli

Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul* saja. Menurut mereka, yg menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (Qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)¹⁶

Rukun (Unsur)dalam jual beli ada tiga, yaitu:

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 72

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaks Dalam Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.118

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang;
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata- kata maupun tindakan.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:

- 1) Pihak-pihak, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut;
- 2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar;
- 3) Kesepakatan, Ada dua bentuk akad, yaitu :
 - a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat.
 - b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.¹⁸

¹⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012), h.102

¹⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta, PT Kharisma Utama, 2009), h.30,31

b. Syarat Jual Beli

Syarat menurut syara' adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu barang (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada pada pekerjaannya itu. Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

Tentang subjeknya (berakal, bukan paksaan, tidak mubazir, balig), tentang objeknya (bersih, dapat dimanfaatkan, orang yang sudah berakad, mampu menyerahkannya, barang yang diakadkan ada di tangan), dan tentang lafaznya.¹⁹

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentang di antara manusia, menjaga keselamatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli *Gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal, syarat ini meliputi : 'akad (orang yang berakad), syarat dalam akad (ijab dan qabul), tempat akad, *ma'qud 'alaih* (objek akad).

Jika jual beli tidak memenuhi syarat *nafadz* (pelaksanaan akad), maka akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Misalnya

¹⁹Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004), h.35

adalah benda yang menjadi objek akad merupakan milik yang sempurna atau tidak terdapat milik orang lain didalamnya.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat hukum, maka akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan. Syarat ini hanya satu, satu akad jual beli harus terbebas dari *khiyar* (pilihan).

Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Adapun syarat sah jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu syarat bagi penjual dan pembeli, syarat untuk objek jual beli, dan syarat untuk sighthat.

c. Hukum dan Sifat Jual Beli

Para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik *ihthikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihthikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka, menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang *mubah* itu apabila

ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang beras melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komodit-komodit lainnya.²⁰

4. Syarat Barang yang diperjualbelikan

Adapun syarat objek yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui pembeli
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- g. Penjual dianggap memenuhi syarat kekhususan bayang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²¹

²⁰Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007), h. 114

²¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, h.34-35

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk²².

1) Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamannya seorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah dipenuhi. Barang itu juga telah diperiksa pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diretima dan tidak ada lagi khiar.

2) Jual Beli yang Bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu bathil. Umpamannya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'(bangkai,darah,babi dan khamar).

3) Jual Beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli bathil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid

²²M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, h.128-134

dengan jual beli bathil. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua yaitu jual beli yang sah dengan yang bathil.

Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka jual beli itu shahih. Sebaliknya apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu bathil.

B. Jual Beli Sperma Hewan Pejantan

1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan Pejantan

Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma (gamet jantan) yang terjadi dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Testis mamalia tersusun atas ratusan tubulus seminiferus yang merupakan bagian terpenting dalam pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma dikendalikan oleh hormon. Sedangkan bentuk sel sperma pada berbagai hewan bervariasi, tetapi pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi bagian kepala, bagian tengah, dan ekor.²³ Selama proses spermatogenesis, spermatogonia akan berkembang baik dengan cara membelah, menghasilkan spermatosit primer, spermatosit sekunder, dan akhirnya spermatid. Spermatid akan mengalami proses diferensiasi dan pematangan atau (*maturasi*) sehingga akhirnya terbentuk sperma atau spermatozoon haploid.

Pembuahan pada hewan mamalia terjadi di dalam induk betina. Setelah mengalami perkawinan antara hewan pejantan dan betina

²³Wiwi Isnaeni, *Fisiologi Hewan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006) h.264-265

kemudian terjadi peleburan antara sel telur dan sel spermatozoa yang menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio akan tumbuh menjadi individu baru.²⁴

Sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas bahwa sperma adalah air lendir yang bersih yang keluar ketika melakukan hubungan intim antara pejantan dan betina. Adapun jual beli sperma pejantan yang dimaksud adalah ketika masing-masing pihak yaitu penjual (pemilik hewan pejantan) dan pembeli (pemilik hewan betina) sepakat untuk mengkawinkan hewan betina pembeli dengan hewan pejantan milik penjual dengan imbalan tertentu.

Adapun cara yang dimaksud adalah perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan. Caranya yaitu dengan mencampur antara hewan pejantan dengan hewan betina kedalam satu tempat khusus. Jika pada sapi biasanya menggunakan alat khusus berupa dua kayu yang panjangnya sekitar 5 meter yang diikatkan dipohon dengan membentuk huruf V. Kemudian sapi betina di ikat di dalamnya, barulah setelah itu sapi pejantan ikut dimasukan.

Jika pada kucing perkawinan alami yang memerlukan perlakuan khusus biasanya di lakukan di dalam kandang dengan masa pencampuran antara 1-3 hari tergantung dari cepat atau tidaknya proses perkawinan terjadi. Hal demikian ini biasa kita jumpai di *pet shop* tertentu yang menyediakan jasa kawin kucing.

²⁴Slamet Prawirohartono, Kuncorowati, *Biologi*,(Jakarta: PT Bumi Aksara,1994) h. 50

2. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Hewan Pejantan

Dasar hukum menjual sperma hewan pejantan adalah sebagai berikut :

Dasar haramnya menjual sperma hewan pejantan adalah di dalam Shahih Al-Bukhary disebutkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, beliau mengatakan.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kitamenerima harga sperma pejantan. (HR. Bukhari 2284, Nasai 4671, Abu Daud 3429, dan yang lainnya).²⁵

Menjual air mani (sperma) binatang jantan hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Demikian menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Maliki berpendapat mengambil bayaran atas pejantan dalam waktu tertentu itu dibolehkan karena pejantan itu melompat ke atas betina.²⁶

Jual beli sperma binatang termasuk jual beli yang dilarang karena sperma bukan termasuk harta yang bernilai dan tidak diketahui kadarnya serta tidak mampu untuk diserahkan.²⁷ Adapaun apabila meminjamkan binatang jantan untuk dikawinkan sangat dianjurkan dan diperbolehkan.²⁸

Ada beberapa alasan sehingga jual beli sperma binatang di larang:

²⁵Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.110

²⁶Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 211

²⁷,*Ibid*,h.110

²⁸*Ibid*

- a. Objek transaksi (yaitu sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
- b. Objek transaksi (yaitu sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.²⁹

Jual beli sperma atau 'asb al-fahl yaitu memperjual belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina melalui proses kawin alami untuk mendapatkan anak. Hukum transaksi seperti ini adalah haram.³⁰

Jumhur ulama berbeda pendapat mengenai “Asbu Al-Falh” ada yang mengatakan menjual sperma pejantan untuk mengawini betina dengan kopulasi alami, maka ini termasuk jual beli. Ada juga yang menafsirkan dengan dengan penyewaan pejantan untuk kawin dan ini termasuk sewa-menyewa. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab “fathu Al-Baari” : dengan kesimpulan , “ menjual dan menyewakan pejantan adalah haram karena tidak dapat dinilai dan diketahui dengan jelas serta tidak mampu diserahkan”

Hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab

²⁹www.klikuk.com di unduh pada 15 desember 2015

³⁰Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.204-205

pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan-terimakan.³¹

3. Pendapat Para Ulama Mengenai Jual Beli Sperma Hewan

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan hukum jual beli sperma hewan pejantan ini. Mengingat tidak adanya dalil yang jelas dan pasti mengenai hal ini di dalam Al-Quran. Namun hal ini sudah di anggap umum oleh sebagian masyarakat, misalnya yang saat ini terjadi adalah mengkawinkan kucing betina milik pembeli dengan kucing pejantan milik penjual (biasanya di *pet shop*). Tujuannya tidak lain adalah ingin mendapatkan ras dari keturunan yang bagus, selain agar kucing betina berkembang baik. Dalam hal ini pemilik hewan pejantan (*pet shop*) telah menetapkan tarif tertentu untuk sekali masa kawin.

Ulama dalam hal ini juga berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya: menjual air mani (sperma) binatang hukumnya haram, dan juga diharamkan menyewakan pejantannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.³²

Dari uraian beberapa pendapat di atas, teranglah bahwa masalah ini masih termasuk masalah ijtihadiyah, karena tidak adanya nash AL-Quran yang menjelaskannya, karena itu wajarlah kalau terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum masalah ini, ada yang memperbolehkannya dan ada juga yang tidak.

³¹Bagus Nugroho “*Menjual Sperma Hewan*” (On-line), tersedia di <https://www.biotek.og.id> (10 Januari 2017)

³²Syamsul Rizal Hamdi, *penuah Rasulullah SAW*,(Cahaya Islam, Bogor, 2008), h 447.

Sebagai mana yang telah dijelaskan bahwa objek jual beli sperma hewan pejantan adalah merupakan salah satu cara jual beli pada umumnya, adapun objek jual beli tersebut sama dengan objek jual beli pada umumnya.

Benda atau barang yang menjadi objek jual beli tersebut hendaklah memiliki kriteria berikut :

a. Suci

Keadaan barang yang dijualbelikan hendaklah dalam keadaan suci dan tidak sah jual beli barang yang haram.

Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat Al-Qur'an yang dalam surah al-A'raf ayat 157:

- a) Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat Al-Qur'an yang dalam surah al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّورَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ؕ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: "(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk-buruk (kotor) dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya

yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung"³³

b. Ada Manfaatnya

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayurmayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain).

Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular atau kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

c. Hendaklah Dapat Diketahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau

³³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*. h.170

kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

Barang atau uang dijadikan objek transaksi jual beli itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya.³⁴

d. Hendaklah Dapat Dipegang atau Dikuasai

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya itu haruslah telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi jual beli, dan tidak mesti berada dalam majlis akad, misalnya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

³⁴Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h36

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan dari dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.³⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif yaitu untuk membuat pecandraan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁶ Misalnya perilaku, persepsi, motivasi maupun tindakan lain-lain dengan cara menggambarkan dalam bentuk kata-kata dan kata-kata dalam bentuk konteks khusus dengan alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Maka dalam penelitian ini lebih menekankan pada pandangan mengenai gambaran peristiwa yang berbentuk kata-kata secara ilmiah, jadi

³⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), cet IV, h. 28.

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 75

penelitian deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilakukan Peneliti untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya di lapangan yang berhubungan dengan sistem jual beli *Sperma Kucing di Chopper Pet Shop* Kota Metro. Dan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Sperma Kucing di Chopper Pet Shop* Kota Metro.

B. Sumber Data

Menurut Sumadi Suryabrata, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah “subyek data yang diperoleh di sebuah penelitian”.³⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan “data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti”.³⁸ Sumber data primer di peroleh langsung dari sumber pertama yaitu pemilik Toko sebagai penyedia kucing pejantan Chopper Pet Shop dan pemilik kucing betina sebagai pembeli.

³⁷Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, h. 38.

³⁸Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grani,2004), h. 57.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah “bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer”.³⁹ Sumber data sekunder diperoleh dari sumber peneliti dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian. Baik berupa buku-buku, jurnal maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (*interview*) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁰ Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan itu.

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti serta dengan orang yang dikehendaki yang menurut peneliti bisa, faham dan valid dijadikan sumber data. Di samping itu peneliti juga menggunakan catatan lapangan,

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), h. 131.

⁴⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum.*, h. 72.

dimana catatan itu berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat. Setelah itu baru diubah dalam catatan yang lengkap dan dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba di rumah atau di kediamannya.

Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan transaksi jual beli Sperma kucing yang ada di Chopper Pet Shop kepada pemilik Toko dan pemilik kucing betina sebagai pembeli. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana sistem jual beli *Sperma Kucing* di Chopper pet shop Kota Metro.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴¹ Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Selain itu dokumen resmi juga bisa dijadikan bahan dalam penelitian ini, berikut juga tape recorder dan photo-photo dokumen lapangan. Dalam hal ini dokumen resmi dibagi menjadi dua yaitu pertama, dokumen internal yang berupa memo, pengumuman, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. Kedua, dokumen eksternal yang diantaranya berupa majalah, buletin, pertanyaan, dan berita yang disiarkan kepada media masa.

⁴¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), cet v, 73.

Dalam penelitian ini data yang dicari dan dikumpulkan oleh peneliti dari pemilik Toko sebagai penyedia kucing pejantan dan pemilik kucing betina sebagai pembeli di Chopper pet shop Kota Metro.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.⁴² Abdurrahmat Fathoni mengatakan bahwa, jika data yang diperoleh dari suatu penelitian adalah berbentuk kualitatif maka teknik analisa datanya adalah analisa kualitatif, dan jika data yang diperoleh adalah berbentuk kuantitatif maka teknik analisa datanya juga menggunakan analisa kuantitatif.⁴³

Pada penelitian kualitatif, penelitian dilakukan pada objek yang alamiah, maksudnya objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh dari penelitian merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian berupa dokumen interview maupun pengamatan langsung pada obyek penelitian sehingga dari data-data yang terkumpul peneliti mengetahui sistem jual beli *Sperma Kucing di Chopper Pet Shop* Kota Metro.

⁴² Nazair, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 346

⁴³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, h 61

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya *Chopper Pet Shop* Kota Metro

Chopper Pet Shop Kota Metro adalah toko yang menjual produk dan jasa khusus untuk berbagai keperluan hewan sehari-hari. Toko ini terletak di Jl. Imam Bonjol 22 Hadimulyo Barat Kota Metro. Toko yang berdiri sejak tahun 2014 ini, merupakan toko yang didirikan dengan latar belakang kecintaan pemilik terhadap hewan peliharaan, sehingga tercetuslah ide untuk mendirikan sebuah toko dengan tema hewan. Dibidang produk toko ini menyediakan berbagai keperluan hewan peliharaan mulai dari vitamin, makanan, dan keperluan yang berkaitan dengan kebersihan hewan seperti shampo, prfum, bedak.⁴⁴

Selain itu, toko ini juga menyediakan jasa berupa *pacak/kawin* hewan (khusus kucing) dan salon hewan seperti mandi, potong rambut, dan berbagai keperluan untuk kebersihan hewan perliharaan. Ide menjual jasa ini muncul ketika adanya peluang pasar dengan menciptakan sedikit rasa ulet dan telaten. Karena umumnya manusia yang seakan sibuk dengan rutinitas hariannya cenderung lebih malas atau tidak sempat untuk merawat hewan peliharaannya.

⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alex selaku pemilik toko *Chopper Pet Shop* pada tanggal 15 Agustus 2017

Terbukti, adanya jasa perawatan hewan semacam ini pemilik hewan tidak perlu repot untuk merawat hewan kesayangannya agar tetap bersih dan wangi karena hanya dengan membayar uang sekitar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 para pemilik hewan bisa mempercayakan perawatan hewan pada toko ini.

Begitu pula dengan pemilik hewan yang ingin mengembangbiakan atau hanya sekedar ingin memperbanyak koleksi hewannya (khusus kucing) dan bingung, karena belum mempunyai hewan pejantan, maka cukup dengan membayar sekitar Rp 80.000 sampai Rp. 120.000 pemilik hewan bisa menggunakan jasa *pacak* hewan di toko ini.

2. Lokasi Toko

Toko yang terletak di jalan Imam Bonjol 22 Kota Metro ini merupakan toko yang sangat strategis, mengingat tempatnya yang berada di tengah kota yang merupakan pusat perekonomian, sehingga membuat toko ini kian memiliki prospek yang baik kedepannya. Selain produknya lengkap, harga yang diberikan cukup bersaing. Toko ini diapit oleh kawasan padat penduduk dan pertokoan.

Adapun Batas wilayahnya, toko ini berada dikawasan pertokoan diantaranya :

- a) Sebelah barat berbatasan langsung dengan lampu lalu lintas karena depan toko, sekaligus berhadapan dengan kantor kepolisian setempat.

- b) Sebelah utara toko berbatasan langsung dengan toko pakaian *Nisa Hijab*
- c) Sebelah selatan berbatasan langsung dengan bengkel otomotif *High speed*
- d) Sebelah timur toko berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk Hadimulyo Timur Kota Metro

3. Produk Yang Diperjualbelikan

Sebagai toko yang menyediakan berbagai keperluan hewan, toko ini juga menjual hewan seperti kucing. Adapun hewan peliharaan yang dijual di toko ini adalah hewan yang telah memenuhi standar dan menjadi primadona kebanyakan orang pelihara. Di toko ini hanya tersedia jenis kucing *persia* dan *anggora* untuk harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari 1 (satu) hingga 2 (dua) juta rupiah tergantung jenis dan ukurannya.

B. Pelaksanaan Jual Beli Sperma Kucing di *Chopper Pet Shop* Kota Metro

1. Teknis Transaksi

Teknis *pacak*/mengkawinkan kucing di *Chopper Pet Shop* Kota Metro adalah dengan menitipkan kucing betina milik pembeli yang telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan kucing pejantan milik toko selama waktu yang ditentukan (biasanya tiga hari), adapun syarat lain yang harus dipenuhi kepada kucing siapa saja yang akan melakukan

pacak kucing adalah : kucing harus sudah divaksin dan sudah benar-benar birahi.⁴⁵

Tarif yang dikenakan untuk sekali masa pacak kucing berkisar antara Rp 80.000 – Rp 120.000, tergantung pada adanya proses perkawinan atau tidak. Seperti yang dikemukakan oleh Alex pemilik toko, “ untuk sekali masa kawin biasanya Cuma tiga hari, seharusnya Rp 30.000 dan ditambah Rp 50.000 jika kucing betina tersebut dikawini”.⁴⁶ Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk sekali masa kawin di *Chopper Pet Shop* Kota Metro berkisar antara Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per hari, dan Rp 50.000 (limapuluh ribu rupiah) jika kucing betina milik pembeli dikawini oleh kucing pejantan milik pet shop tersebut.

Namun apa bila proses perkawinan alami tersebut gagal pihak pet shop bersedia memberikan garansi hanya untuk satu kali pacak ulang. Hal tersebut sangat disayangkan, karena proses perkawinan alami juga bisa saja mengalami kegagalan dalam proses kehamilan kucing. Penyebabnya beragam, dari kualitas sperma pejantan yang kurang baik bahkan sampai musim juga berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya perkawinan alami tersebut.⁴⁷

2017 ⁴⁵ Alex wawancara langsung, selaku pemilik toko Chopper Pet Shop, tanggal 15 Agustus

2017 ⁴⁶ Alex wawancara langsung, selaku pemilik toko Chopper Pet Shop, tanggal 15 Agustus

2017 ⁴⁷ Alex wawancara langsung, selaku pemilik toko Chopper Pet Shop, tanggal 15 Agustus

2. *Pacak/mengkawinkan Kucing*

Sebagaimana penjelasan diatas, bahwa *Pacak* kucing di *Chopper Pet Shop* Kota Metro sudah dimulai sejak 2014 bersamaan dengan dimulainya usaha tersebut pertama kali. Proses *pacak* / mengkawinkan kucing ini berlangsung selama 3 (tiga) hari, dengan syarat kucing betina yang akan dikawinkan harus memenuhi kriteria yang di tentukan oleh pihak toko, dan pemilik kucing betina harus memuhi syarat- syarat tersebut antara lain :

- a) Kucing yang akan dikawinkan harus sudah divaksin yang dibuktikan dengan buku vaksin.
- b) Kucing harus benar-benar birahi dengan tanda jika dipegang puntutnya maka akan berdiri.⁴⁸

Jika syarat di atas sudah dipenuhi, barulah proses *pacak/mengkawinkan* kucing dimulai dengan mencampurkan pejantan dan betina kedalam satu kandang. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali masa *pacak* sekaligus untuk memastikan terjadi atau tidaknya suatu perkawinan biasanya selama tiga hari. Selama masa itu pemilik toko bertanggungjawab melakukan pemantauan guna memastikan suatu perkawinan terjadinya atau tidak.⁴⁹

Setelah masa pencampuran berakhir maka akan langsung terlihat tanda-tanda kehamilan kucing betina, yang biasanya terjadi adalah

⁴⁸ Linda, wawancara langsung dengan pemilik kucing betina, tanggal 15 Agustus 2017

⁴⁹ Alex wawancara langsung, selaku pemilik toko *Chopper Pet Shop*, tanggal 15 Agustus

adanya perubahan perilaku dan perubahan fisik. Adapun perilaku kucing hamil antara lain : muntah-muntah, berakhirnya siklus birahi, kucing menjadi manja, dan nafsu makan bertambah. Sedangkan perubahan fisik yang terlihat yaitu : perut besar, bulu rontok, dan puting membesar.⁵⁰

3. Sistem Jual Beli Sperma Kucing di *Chopper Pet Shop* Kota Metro

Sebahaimana telah dijelaskan pada bab terdahulunya, bahwa jual beli sperma kucing adalah jenis transaksi jual beli yang menyediakan kucing sebagai mediatornya, serta sperma kucing sebagai objeknya. Tujuan perkawinan ini agar dapat menghasilkan keturunan yang diinginkan, seperti bulu yang lebat, badan yang gemuk, dan tidak jarang hanya ingin sekedar mendapatkan keturunan kucing dari hasil persilangan.

Jika diperhatikan tentang masalah transaksi yang demikian ini terdapat unsur jual beli, yakni pihak toko sebagai pemilik kucing pejantan sekaligus penjual, dan pemilik kucing betina sebagai pembeli, begitu juga dengan air mani kucing sebagai objek jual belinya. Adapun ikatan ketika masing-masing pihak sepakat untuk melangsungkan transaksi tersebut, biasanya terjadi setelah kucing betina pembeli dinyatakan oleh pihak toko, barulah kemudian bisa dilakukan proses pencampuran selama 3 (tiga) hari.

Sebagaimana praktiknya di lapangan bahwa sistem jual beli sperma kucing ini terjadi setelah pihak penjual dan pembeli mengadakan

⁵⁰ wawancara langsung dengan komunitas pecinta kucing Kota Metro, tanggal 15 Agustus 2017

kesepakatan yang ditandai dengan penitipan kucing betina kepada toko. Kesepakatan memang hal yang penting dalam suatu transaksi jual beli, namun itu untuk perkara yang jelas yang berarti masing-masing pihak telah mengetahui bentuk dan takaran dari barang tersebut. Sebagaimana sah nya jual beli apabila terpenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya adalah wujud dari objek transaksi dapat diketahui dengan jelas, dapat diserahkan, dan dapat dihargakan. Namun jika yang menjadi objek kesepakatan ini tidak jelas, maka hal tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian khusus. Karena tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan berdampak kerugian salah satu pihak.

Belum lagi masalah yang lain, seperti pihak *Pet Shop* yang hanya bersedia memberi garansi hanya satu kali pacak/perkawinan ulang, ketika selama tiga hari masa pencampuran mengalami kegagalan pada saat proses perkawinan alami itu dilakukan. Hal tersebut sangat disayangkan, karena mengingat proses perkawinan semacam ini sangat rentan gagal. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari kualitas sperma pejantan yang kurang bagus, makanan yang diberikan, atau bahkan pengaruh musim.

4. Pandangan Konsumen Tentang Jual beli Sperma Kucing

Menurut wawancara yang dihimpun beberapa waktu lalu ada beberapa pendapat pemilik kucing betina mengenai jual beli sperma kucing ini, di antaranya ada yang menghukumi mubah, dan ada juga

yang tidak tau apakah halal atau haram. Perbedaan tersebut sangatlah wajar, karena itu juga dipengaruhi oleh pengalaman dan keluasan berfikir seseorang.

Menurut salah seorang pemilik kucing betina bernama yuli : “Jual beli sperma kucing itu boleh/mubah karena setau saya belum ada dalil yang mengharamkannya”. Begitu menurutnya dengan sedikit menambahi : “Toh itu juga tidak menyakiti hewan, malah justru membantunya memenuhi kebutuhannya ”.⁵¹ Hal tersebut memang benar, karena salah satu syarat hewan yang akan dikawinkan di toko ini adalah yang benar-benar sudah birahi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edo : “Syarat hewan yang akan dikawinkan adalah sudah mempunyai buku vaksin dan benar-benar birahi, tandanya jika akan dipegang puntutnya akan berdiri”.⁵² Menurut salah seorang pemilik kucing betina bernama Agus : “waduh kalo hukumnya saya kurang paham mbak soalnya gak pernah belajar beginian”.⁵³ Begitu ujar pemilik kucing betina yang melakukan jual beli sperma kucing di Chopper Pet Shop. Hal serupa juga dikemukakan pemilik kucing betina yang lain dari komunitas pecinta kucing Kota Metro yaitu Linda, Yuli, Agus. Mereka cenderung lebih memilih diam dan terlihat bingung ketika diajukan pertanyaan semacam ini.

⁵¹ Yuli, wawancara langsung dengan pemilik kucing betina, tanggal 15 Agustus 2017

⁵² Edo, wawancara langsung dengan pemilik kucing betina, tanggal 16 Agustus 2017

⁵³ Agus, wawancara langsung dengan pemilik kucing betina, tanggal 16 Agustus 2017

Berdasarkan data yang telah diperoleh, memang kebanyakan dari mereka yang melakukan transaksi jual beli sperma kucing, belum mengetahui secara pasti bagai mana hukumnya. Sebagai mereka menganggap jika suatu transaksi yang tidak menimbulkan kerugian dimasing-masing pihak, maka sah-sah saja. Begitu juga dengan tetap berlangsungnya jual beli sperma kucing ini hingga sekarang.

C. Analisis

Salah satu bentuk muamalah di dalam Islam adalah Jual beli, merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha.⁵⁴Bentuk muamalah seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat. Dengan kata lain jual beli terjadi apa bila dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah rela dan didasari suka sama suka antara masing-masing pihak untuk melakukan transaksi itu.

Transaksi jual beli sperma sebagai pembelinya adalah pemilik kucing betina sedangkan penjualnya adalah pemilik toko yang menyediakan kucing pejantan. Jual beli bermula ketika kucing betina telah siap kawin yaitu kira-kira berumur 1 tahun, syarat yang diberikan pemilik toko kepada pemilik kucing

⁵⁴Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, h. 30

betina agar dapat di kawinkan yaitu kucing yang akan dikawinkan harus sudah divaksin dan menunjukkan gejala birahi dengan tanda jika dipegang perutnya maka akan berdiri, perangai manja secara berlebihan. Masa birahi kucing sejak 6 bulan pertama selama 10 hari sampai 2 minggu, jika sudah benar-benar birahi dan siap kawin barulah pemacakan bisa dilakukan. Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis terhadap transaksi jual beli sperma kucing yang terjadi di Toko Chopper Pet Shop Kota Metro akan dibandingkan dengan konsep jual beli menurut hukum Islam. Adapun analisis yang dilakukan adalah melalui klasifikasi sebagai berikut:

Transaksi jual beli yang terjadi di Toko Chopper Pet Shop Kota Metro dilaksanakan dengan kebiasaan masyarakat. Landasan dasar dari transaksi jual beli yang mereka lakukan adalah kemanfaatan dari pelaksanaan jual beli tersebut. Mengenai rukun dan syarat transaksi jual beli tidak menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan transaksi jual beli tersebut.

Sedangkan dalam konsep transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah, memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan jual beli yaitu :

- a. Akad (ijab kabul). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul jual beli yang nilai barangnya kecil dapat dilakukan oleh mumayyiz.
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli). Harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas ini, yakni sudah akil baligh, serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil

yang belum mumayyiz, orang gila atau orang yang dipaksa.⁵⁵ Aqid yang belum baligh dapat menghadirkan wali.

- c. Ma'kud alaih (objek akad). Harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan merupakan hak milik penuh salah satu pihak.⁵⁶ Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram.

Transaksi jual beli sperma kucing yang terjadi di Toko Chopper Pet Shop Kota Metro belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terutama dalam hal objek jual beli, hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak. Sehingga illat (sebab pelarangan) adalah adanya gharar karena tidak jelas zat, sifat dan ukuran sperma serta tidak dapat diserahkan.⁵⁷

Transaksi tersebut dilakukan ketika pemilik kucing betina bertemu dengan pemilik toko untuk menitipkan kucing betina agar dikawinkan dengan kucing pejantan yang disediakan oleh pemilik toko, dan melakukan kesepakatan harga sperma yang akan dibeli oleh pemilik kucing betina. mengenai objek akadnya yaitu sperma binatang yang dalam hal ini jual beli sperma binatang dalam bentuk jual beli merupakan permasalahan baru yang masih perlu dikaji lebih mendalam.

⁵⁵Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Sawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h.90.

⁵⁶*Ibid.*, h.91.

⁵⁷Bagus Nugroho “*Menjual Sperma Hewan*” (On-line), tersedia di <https://www.biotek.og.id> (10 Januari 2017)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 syarat objek jual yang diperjualbelikan adalah:[

- a. Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- g. Penunjan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apa bila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁵⁸

Sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas bahwa sperma adalah air lendir yang bersih yang keluar ketika melakukan hubungan intim antara pejantan dan betina. Adapun jual beli sperma pejantan yang dimaksud adalah ketika masing-masing pihak yaitu penjual (pemilik hewan pejantan) dan pembeli (pemilik hewan betina) sepakat untuk mengkawinkan hewan betina pembeli dengan hewan pejantan milik penjual dengan imbalan tertentu.

⁵⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h.34-35

Adapun cara yang dimaksud adalah perkawinan alami, bukan perkawinan yang sudah menggunakan teknologi seperti inseminasi buatan. Caranya yaitu dengan mencampur antara hewan pejantan dengan hewan betina kedalam satu tempat khusus. Jika pada sapi biasanya menggunakan alat khusus berupa dua kayu yang panjangnya sekitar 5 meter yang diikatkan dipohon dengan membentuk huruf V. Kemudian sapi betina di ikat di dalamnya, barulah setelah itu sapi pejantan ikut dimasukan. Jika pada kucing perkawinan alami yang memerlukan perlakuan khusus biasanya di lakukan di dalam kandang dengan masa pencampuran antara 1-3 hari tergantung dari cepat atau tidaknya proses perkawinan terjadi.

Dengan demikian maka jual beli sperma kucing di Chopper Pet Shop Kota Metro adalah tidak sah. Hal itu dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari rukun jual beli, yaitu objek yang tidak di ketahui.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem Jual beli Sperma kucing yang terjadi di Chopper *Pet Shop* Kota Metro yaitu dengan menitipkan kucing betina pembeli ke toko selama beberapa hari, sambil terus dipantau oleh pihak toko apakah terjadi perkawinan atau tidak. Jual beli sperma Kucing seperti yang dilakukan di toko Chopper pet shop Kota Metro tidak memenuhi salah satu syarat dari rukun jual beli menurut hukum ekonomi syariah, memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan jual beli seperti Akad, orang yang berakad, dan objek akad.

Transaksi jual beli sperma kucing yang terjadi di Toko Chopper Pet Shop Kota Metro belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terutama dalam hal objek jual beli, hal ini jelas karena pejantan yang dibeli spermanya atau disewa untuk mengawini betina tersebut tidak jelas jumlah spermanya dan tidak pasti apakah akan mengawininya atau tidak yaitu objeknya yang tidak dapat diserahkan dan diketahui seberapa banyak kadarnya, jual beli semacam ini termasuk jual beli yang tidak sah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah:

Diharapkan kepada pengelola usaha Chopper pet shop Kota Metro untuk mempertimbangkan kembali usahanya dibidang jasa jual beli sperma kucing. Karena dalam usaha tidak hanya untuk mengejar keuntungan semata, namun juga perlu diperhatikan batasan-batasan *syara'* tentang hal yang diperbolehkan dan yang tidak.

Hendaknya pemilik toko dan kepada para konsumen terutama para pecinta hewan peliharaan seperti kucing, mengetahui tentang hukum transaksi jual beli sperma binatang dijalankan, untuk saling mengingatkan agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih Dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2001
- Ahmad Idris Marzuqi, “*Ngaji Fiqih 2*”, Kediri, Santri Salaf Press, 2015
- Amir Syarifuddin, *Garsi-Garsi Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2010
- Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2004
- Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2012
- Chairumana Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2003
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Mukhtasahar *Zadul Ma’ad*, Pustaka Azzam, 1999
- Kementria Agama IR, *Al-Quran dan Terjemah*, Surabaya CV. Fajar Mulia, 2009
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaks Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana prenadamedia Group, 2012
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2001
- Nazair, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Jakarta, PT Kharisma Utama, 2009

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grani, 2004

Slamet Prawirohartono, *Kuncorowati, Biologi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1994

Salman Al-Farisi, *Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik Tentang Jual Beli Sperma Binatang (Studi Komparasi)* Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2009

Sholahuddin, *Tinjaun Urf Tentang Jual Beli Sperma Hewan* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdatul Ulama (UNISUN) Jepara Tahun 2015, Dalam <http://digilib.uin-isun.ac.id>, diunduh pada tanggal 1 November 2016

Syamsul Rizal Hamdi, *penuah Rasulullah SAW*, Cahaya Islam, Bogor, 2008

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi IV*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006

Wiwi Isnaeni, *Fisiologi Hewan*, Yogyakarta: Kanisius, 2006

Bagus Nugroho “*Menjual Sperma Hewan*” (On-line), tersedia di <https://www.biotek.org.id> 10 Januari 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis- 20-7-17	✓	ACC BAB IV & V. Lanjutkan y/ di. mumuskan!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Dwi Fitriyani
NPM. 13111949




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Fitriyani**
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 26/9/2017		- Tulangbun teori pada BAB IV - Perballu- kepercayaan, kepercayaan dalam men- jawab per- tanyaan penelitian!	/  /

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Dwi Fitriyani
NPM. 13111949



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	1 agt 17	✓	- Kontribusi dalam penulisan arab. - Lengkapi pengelasan tari pada hal " dengan catatan keiki / footnote	
2.	10 agt 17	✓	ACC BAB I s/d III. Lanjutkan BAB Berikutnya!	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 8 Juni 17	✓	Ace proposal kemungkinan bertulis di Semurakan!	

Dosen Pembimbing I

Hrmanita, SE.MM.

NIP. 19730220 199930 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin 5 Juni 17	✓	Proposal : 1/ Penjelasan yg menepalkan kutipan ber footnote. 2/ Perhatikan jarak / Spasi dalam penulisan ayat. 3/ Menentukan dalam menulis jenis huruf arab. 4/ Penjelasan pd hura 3. tdk perlu ada di LRM, Penjelasan tsb. di landasan teori. 5/ LRM seperti piramida terbalik.	 

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Hermanita, SE.MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Dwi Fitriyani**
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.	Senin. 5 Juni 17	✓	<p>6/ dan LBM Jelakban tentang Juzul beli yg dilatong & opartelab leen menurut hukum Islam, setelah itu Jelakban masuk pro Surkeg anda, kemudian kunjungan dgn alasan penelitian.</p> <p>7/ Manfaat penelitian ditunjukkan bpd. Reldu kg. Ekanam's tsg. baik pembeli / Pengual.</p> <p>8/ Pembaur. penulisan kumpulmt penelitian dte jurnal bpd Shapiro</p>	/

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



Hermanita, SE.MM

NIP. 19730220 199903 2 001



Dwi Fitriyani

NPM. 13111949



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3	Senin. 5 Juni 17		9 Pembinaan Penulisan sumber data primer sebagai Egm Catatan Bimbingan!	

Dosen Pembimbing I

Hrmanita, SE.MM

NIP. 19730220 199930 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Fitriyani**
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	7/9 2017	✓	<ul style="list-style-type: none">- Peristitan APD telah digunakan dan bersafi dibanzen- Panzafitan data di lanjutkan Surbar- Analisis buku hukum besar, meliputi membandingkan teori dan praktik	
2	18-9-2017	✓	Ace bab IV & V lanjutkan konsul ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Fitriyani**
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24-7-2017	✓	- Pembahasan disesuaikan teori di bab II dan kapasitas informan	
	25-7-2017	✓	- ACC APD, lanjut konsultasi ke Pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dwi Fitriyani**
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18-7-2017	✓	- outline bab II, poin di sesuaikan Variabel Judul - outline bab IV, Sesuaikan dengan Pancahtan	✓
	18-07-2017	✓	- ACC outline	✓
	21-7-2017	✓	- ACC Bab I dan III lanjut konsultasi ke pembimbing I dan pantusunan APD	✓
	24-7-2017	✓	- Perbaikan wawancara di lakukan kepada siapa di sesuaikan	✓

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002



Dwi Fitriyani

NPM. 13111949



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26-5-2017	✓	Acc proposal, lanjutkan konsultasi ke pembimbing I	zf

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 08-05-2017	✓	- Periksa Perbaikan Pandaan - Sederhanakan Lanjutan teori dan partajam teori tentang Jedume	zf
	Senin 2017	✓	- Setelah mengutip jelaskan kembali & bahasa sendiri - Penulisan footnote sesuaikan & redaman Penulisan	zf

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs.

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 17-4-2017	✓	<ul style="list-style-type: none">- Latar belakang masalah harus diperbaiki lagi- Sesuaikan kembali judul dengan landasan teori- lebih baik dalam pengalihan dan sesuaikan dengan ETD	

Dosen Pembimbing II

Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dwi Fitriyani

NPM. 13111949



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:

1. Hermanita, MM.
 2. Zumaroh, S.E.I., M.E.Sy
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :


Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing (Studi Kasus Pet Shop Kota Metro)


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Lufaiqha, S.Ag., MH/0
NIP. 197206111998032001



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI SPERMA KUCING DI CHOPPER PET SHOP KOTA METRO**

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. *Jual Beli Dalam Hukum Islam*
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Disyariatkannya Jual Beli
 - 3. Syarat dan Rukun Jual Beli
 - 4. Syarat Barang yang diperjualbelikan

3. Syarat dan Rukun Jual Beli
4. Syarat Barang yang diperjualbelikan
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

B. Jual Beli Sperma Hewan Pejantan

1. Pengertian Jual Beli Sperma Hewan Pejantan
2. Dasar Hukum Jual Beli Sperma Hewan Pejantan
3. Pendapat Para Ulama Mengenai Jual Beli Sperma Hewan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambar Lokasi Penelitian
- B. Pelaksanaan Jual Beli Sperma Kucing di Chopper Pet Shop Kota
Metro
- C. Analisis

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPITAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2017

Peneliti,



Dwi Fitriyani
NPM.J3111949

Pembimbing I



Hermanita, SE, MM
NIP : 19730220 199903 2 001

Pembimbing II



Zumaroh, M, E, Sy
NIP : 19790422 200604 2002

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SPERMA KUCING DI CHOPPER PET SHOP KOTA METRO

Alat Pengumpul Data (APD)

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara Pemilik Toko Chopper Pet Shop

- a. Kapan toko Chopper Pet Shop ini didirikan?
- b. Produk apa saja yang di jual di toko Chopper Pet Shop ?
- c. Ada jenis kucing apa saja yang di jual di toko Chopper Pet Shop ini ?
- d. Berapakah harga transaksi untuk sekali perawatan hewan ?
- e. Adakah kendala yang dialami ketika proses pacak/perkawinan kucing berlangsung ?
- f. Apakah pemilik toko Chopper Pet Shop mengetahui hukum jual beli sperma kucing ?

2. Wawancara pemilik kucing betina

- a. Adakah syarat yang harus di penuhi untuk melakukan pacak/mengkawinkan kucing ?
- b. Berapakah harga sekali transaksi untuk jasa pacak/mengkawinkan kucing ?
- c. Berapa lama proses pacak/mengkawinkan kucing berlangsung ?
- d. Bagaimanakah jika proses perkawinan alami tersebut gagal ?
- e. Apakah pemilik kucing betina mengetahui hukum jual beli sperma kucing ?

B. Pedoman Dokumentasi

Dalam hal ini yang akan di dokumentasikan adalah semua hal yang berhubungan dengan terjadinya jual beli sperma binatang di toko Chopper Pet Shop Kota Metro.

C. Pedoman Observasi

Pengamatan terhadap proses terjadinya jual beli sperma binatang di toko Chopper Pet Shop Kota Metro.


Metro, Agustus 2017

Peneliti,



Dwi Fitriyani
NPM.13111949

Pembimbing I



Hermanita, SE.MM

NIP : 19730220.199903 2 001

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy

NIP : 19790422 200604 2 002

1343 (31-10-16)

Nomor :
Lamp : -
Hal : **Permohonan Surat Pra-Survey**

Metro, 31 Oktober 2016

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
STAIN Jurai Siwo Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **DWI FITRIYANI**
NPM : 13111949
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Dengan ini mengajukan surat permohonan kepada Ibu Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam agar dapat memberikan surat izin pra-survey. Dalam penelitian Skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PACAK KUCING (Studi Kasus di Pet Shop Kota Metro)”.

Demikian permohonan in saya buat, atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 31 Oktober 2016

Pemohon,



Dwi Fitriyani
NPM. 13111949



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1343/2016

Metro, 31 Oktober 2016

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pemilik Pet Shop Kota Metro
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pacak Kucing
(Studi Kasus Di Pet Shop Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Dwi Fitriyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Dwi Fitriyani**
NPM : 13111949
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
SPERMA KUCING DI CHOPPER PET SHOP KOTA
METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Hermanita, MM

NIP. 19730220 199903 2 001

Metro, Oktober 2017

Pembimbing II



Zumaroh, M.E.Sy

NIP. 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-403/In.28/D.1/TL.00/08/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
PEMILIK TOKO TOKO PET SHOP
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-402/In.28/D.1/TL.01/08/2017,
tanggal 09 Agustus 2017 atas nama saudara:

Nama : DWI FITRIYANI
NPM : 13111949
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di TOKO PET SHOP KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SPERMA KUCING DI CHOPPER PET SHOP KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 09 Agustus 2017

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D

NIP 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-402/In.28/D.1/TL.01/08/2017

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : DWI FITRIYANI
NPM : 13111949
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di TOKO PET SHOP KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SPERMA KUCING DI CHOPPER PET SHOP KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 09 Agustus 2017

Dekan,

Husnul Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004

SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Pimpinan IAIN Metro

Di Metro,-

Dasar : Surat Izin Observasi/Survey Mahasiswa IAIN Metro

Nomor :

Hal : Balasan Permohonan Izin Observasi/Survey

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan maksud surat tersebut dapat kami sampaikan bahwa benar mahasiswi IAIN Metro:

Nama : Dwi Fitriyani
NPM : 13111949
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah


Telah mengadakan penelitian/survey di Toko Chopper Pet Shop, dalam rangka menyelesaikan Skripsi mahasiswi yang bersangkutan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Kucing Di Chopper Pet Shop Kota Metro".

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 5 Agustus 2017

Pemilik Toko



(Alex)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus,15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1034/In.28/S/OT.01/09/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DWI FITRIYANI
NPM : 13111949
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 13111949.


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 29 September 2017
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001





RIWAYAT HIDUP



Nama Dwi Fitriyani, lahir pada 30 Maret 1994 di Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Peneliti merupakan anak kedua dari satu bersaudara. Nama orang tua peneliti adalah Bapak Fahtoni dan Ibu Sudjirah.

Riwayat pendidikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. SDN 1 Banding Agung, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2007
2. SMP Muhammadiyah 1 Kota Agung, kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2010
3. SMA Muhammadiyah 1 Kota Agung, kecamatan Talang Padang kabupaten Tanggamus lulus pada tahun 2013
4. IAIN Metro pada tahun 2013-2017